

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR
0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG
PERUBAHAN BIODATA
PADA AKTA NIKAH**

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

RAHMATIYAH
11321201708

**PROGRAM S 1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2020 M**



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nama : UIN Suska Riau
 Alamat : Pekanbaru
 Hal : Perumahan Skripsi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dengan Hormat,
 Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RAHMATIYAH yang berjudul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH."
 Telah dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar sarjana hukum keluarga pada fakultas syari'ah dan hukum uin suska riau.
 Harapan kami, semoga dalam waktu singkat ini saudara tersebut dapat dipanggil untuk ujian sidang munaqasah di fakultas syari'ah dan hukum.
 Demikian harapan kami, semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hj. Dra. Yusliati, MA

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Nota Dinas

Pekanbaru, 05 Juni 2020

Lampiran : -

Kepada Yth,

Hal : Permohonan Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RAHMATIYAH yang berjudul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH."

Telah dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar sarjana hukum keluarga pada fakultas syari'ah dan hukum uin suska riau.

Harapan kami, semoga dalam waktu singkat ini saudara tersebut dapat dipanggil untuk ujian sidang munaqasah di fakultas syari'ah dan hukum.

Demikian harapan kami, semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam,
 Pembimbing

Hj. Dra. Yusliati, MA

NIP. 195807071986122001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN AKTA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH** yang ditulis oleh :

Nama : RAHMATIYAH
NIM : 11321201708
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Al syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Mutas, S.Hi, M.Sy

Penguji I

H. Muhammad Abdi Al maktur, MA

Penguji II

Ade Firiz Fakhrrullah, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmatiyah (2020): “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah ”.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait perubahan biodata pada Akta Nikah. Perubahan biodata tersebut mencakup tulisan nama, baik secara keseluruhan maupun kesalahan penulisan nama pada hurufnya saja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah, bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/Pa.Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah.

Penelitian ini merupakan metode penelitian Hukum Islam normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan objek penelitian yaitu penetapan Hakim dalam perubahan biodata pada Akta Nikah dengan Nomor perkara 0060/Pdt.P/2017/Pa.Bkn. sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bangkinang perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/Pa.Bkn dan sumber data sekundernya yaitu buku bacaan, jurnal dan artikel lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan Hakim dalam perubahan biodata pada Akta Nikah dapat diterima dalam Hukum Islam karena sesuai dengan tinjauan dari aspek maslahat, dimana kemaslahatan yang diinginkan oleh Hakim untuk mencapai kemaslahatan hak dan kewajiban bagi orang yang bersangkutan (suami-istri).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.BKN Tentang Perubahan Biodata Pada Akta Nikah”**.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah*-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan.

Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah Swt. untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah Saw., *Allaahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad*.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayah Drs. Abd. Rahman, MH dan Ibunda Marsitho, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah Swt memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Syurga Allah SWT, serta Suami Nursalmi, anak Sa'id Ahmad Al Malik, anak Aufa Adzkiyah Ramadhani dan ayah mertua H. Nurman dan ibu mertua Hj. Hasni yang selalu mendo'akan untuk segala kebaikan ananda. kemudian adek Rahmiyati, Nurmahmudah dan Nailul Husna yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Kepada Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum DR. H. Hajar, MA., Bapak DR. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil dekan I, Bapak DR. Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak DR. H. Maghfirah, M.A selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
 4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terbaik selama perkuliahan.
 5. Kepada Ibu Hj. Dra. Yusliati, MA, selaku pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Ibu Lysa Anggraini, SH, MH dan Bapak Drs. Yusran Sabili, MA, selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
7. Kepada Bapak pimpinan perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
8. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Hukum Keluarga, terutama teman-teman angkatan 2013 dan teman-teman seorganisasi dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiinn Ya Rabbal 'Aalamiinn...

Pekanbaru, 5 JUNI 2020
Penulis

RAHMATIYAH
NIM. 11321201708

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Definisi Peradilan Agama	10
1. Pengertian Peradilan Agama	10
2. Sejarah Peradilan Agama	12
3. Dasar Hukum Peradilan	19
B. Pengadilan Agama Bangkinang	21
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang	21
2. Visi dan Misi	25
3. Struktur Organisasi	38
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Konsep Teoritis tentang Biodata	32
1. Pengertian Biodata	32
2. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	33
3. Sejarah Pencatatan Nikah.....	35
4. Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	36
5.	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	40
1. Tujuan Pencatatan Perkawinan	41
2. Peranan Pencatatan Perkawinan.....	43
3. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan	54
4. Peraturan Terkait Pencatatan Perkawinan.....	56
5. Hukuman Bagi Perkawinan Tidak Dicatat	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH

A. Bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/Pa. Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah	64
B. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah.....	65
C. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/Pa.Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang	22
Tabel.2.2	Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang .	23
Tabel.2.3	Daftar Nama Panitera Pengadilan Agama Bangkiang	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ perlu diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Salah satu penertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan: pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua saksi, kemudian penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses Pencatatan Perkawinan telah selesai.²

Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan secara hukum dan agama maupun Negara menjadi penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama pembagian harta waris dan pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi istri jika ingin menggugat suami ataupun sebaliknya). Pencatatan berfungsi sebagai perlindungan bagi istri atau suami agar terjaminnya hak dan kewajiban.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinban adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia muslim* (Yogyakarta: Tazafa, 2009), hal. 335-336

Baik itu dari prasangka, keragu-raguan, kelalaian, serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrative tetap harus di anggap penting karena melalui Pencatatan Perkawinan tersebut akan diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.³

Penulisan identitas yang sebenarnya dalam Akta Nikah sesuatu yang sangat penting, dimana ia menunjukkan jati diri orang yang melangsungkan perkawinan. Dalam syari'at Islam identitas ini merupakan cerminan diri seorang mukallaf atas segala perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya mulai dari penamaan, bin/binti (orang tua), tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalm QS.Al – Hujurat ayat (11) yang berbunyi:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴

³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 62

⁴ Departemen Agama RI, *Al hidayah Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Q.S Al-Hujurat [49] : 11, hal. 518. Asbabun nuzul ayat 11 ini yaitu Abu Jubair Ibnu Dhahak meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai dua atau tiga nama. Dia dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu. (HR. Tirmidzi)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh merubah-ubah nama dengan yang buruk,⁵ dan boleh ganti nama yang buruk menjadi bagus,⁶ dan tidak boleh mengubah-ubah nama sehingga menyalahi identitas.

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁷

Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan mengenai masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah, Akta Kelahiran Anak, pengurusan Visa dan lain sebagainya. Maka dari itu akta perkawinan merupakan syarat wajib yang telah ditetapkan oleh Negara.⁸

Jika dalam Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perbaikan dengan perubahan ke nama yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Negara.⁹

⁵ Pada asalnya, “laqab” (gelar atau julukan) itu bisa mengandung pujian dan bisa juga mengandung celaan. Jika julukan tersebut mengandung pujian inilah yang dianjurkan. Seperti memanggil dengan “yang mulia”, yang alim (berilmu) yang terhormat dan sebagainya. Sedangkan yang mengandung celaan hukumnya terlarang contohnya dengan memanggil orang lain dengan “orang bodoh”. Dan sebagainya. <https://muslim.or.id/41414-saudaraku-sampai-kapan-kita-saling-mencela-dan-mengolok-olok.html> diakses pada tanggal 06 Februari 2020.

⁶ Ishaq bin Yusuf Al- Azraq mendengar Syarik berkata, “adalah Rasulullah saw, jika mendengar nama (seseorang) buruk, beliau mengubahnya. Ketika melewati sebuah kampung bernama Afrah, beliau mengubahnya dengan nama Khadirah.” (HR. ath-thabrani)

⁷ Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU NO 1 Tahun 74 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 136-137.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yaitu “Perubahan yang menyangkut biodata suami-istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan (Pengadilan Agama).

Berdasarkan kajian penulis pada putusan penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn terdapat kesalahan penulisan nama, sehingga ditetapkan oleh Hakim ke Identitas yang sebenarnya.¹⁰ Dengan berbagai pertimbangan Hakim yang mengubah secara keseluruhan kepada Tinjauan Hukum islam (Maqasid Syari'ah) yaitu kemaslahatan dan menghindari kemudorotan bagi yang punya identitas.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah menurut Tinjauan Hukum Islam baik dari segi tujuannya, fungsi dan lain sebagainya dengan Judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn Tentang Perubahan Biodata pada Akta Nikah.”**

B. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini kepada putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn tentang Perubahan Biodata pada Akta Nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P2017/PA.Bkn tentang perubahan biodata pada Akta Nikah?

¹⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah pada penetapan perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah.
- c) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah pada penetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini hakim untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara selain mengedepankan pertimbangan hukum.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan analisis hukum terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian normatif hukum Islam dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan. Yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu penetapan hakim dalam menetapkan perubahan biodata pada Akta Nikah, pertimbangan hakim dalam perubahan biodata pada Akta Nikah dan analisis hukum Islam terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah. Maka jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Putusan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari tiga macam:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha, fikih munakahat, risalah nikah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

4. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang berhasil penulis simpulkan, setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu metode yang dikenal dengan metode analisis (*content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang.

5. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi kata khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka penulis membuat sistematika penulisan secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai definisi Peradilan Agama di Indonesia, sejarah, dasar hukum dan rukun peradilan serta tentang Pengadilan Agama Bangkinang yang meliputi sejarah, letak geografis, visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB III: Membahas tentang pengertian biodata, dasar hukum biodata, pengertian pencatatan perkawinan, sejarah pencatatan perkawinan, hukum pencatatan perkawinan menurut hukum islam, pencatatan perkawinan di Indonesia, peran pencatatan perkawinan, prosedur dan tatacara pencatatan perkawinan, peraturan terkait pencatatan perkawinan, hukuman bagi perkawinan tidak dicatat.

BAB IV: Hasil Penelitian, membahas tentang penetapan hakim Pengadilan Agama Bangkinang no. 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah, pertimbangan Hakim terhadap perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn mengenai perubahan biodata pada Akta Nikah, tinjauan hukum Islam terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah.

BAB V : Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan aturan-aturan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Definisi Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Dalam Bahasa Arab, peradilan disebut *al-qadha* yang secara etimologi memiliki arti:

- a. *Al faraagh* artinya putus selesai.¹¹ Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab [33] ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹²

¹¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),h.9

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit* Q.S Al- Ahzab: 37,h.423.

- b. *Al-adaa'* artinya menunaikan atau membayar¹³, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al- Jumuah [62] ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁴

- c. *Al- Hukm* artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka qadhi-qadhi disebut hakim, karena mencegah terjadinya kezhaliman orang yang berbuat zalim.
- d. Arti lain dari kata *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.¹⁵

Jadi sebenarnya *qadhi* menurut bahasa artinya orang yang memutuskan hukum perkara dan menetapkannya . kemudian, secara terminologi, peradilan atau qadha memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. “Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)”
- b. “Menyelesaikan perkara pertengahan untuk melenyapkan gugat menggugat dan memotong pertengkaran dengan hukum – hukum syara’ yang dipetik dari Al- Qur’an dan Sunnah.

¹³ Alaidin Koto. *Op.it*, h. 10.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, Q.S Al- Jumu’ah [62] : 10, h, 555.

¹⁵ Alaidin Koto, *Loc.it*.

Menurut 'Ukbary dalam kulliatnya yang dimaksud dengan peradilan adalah peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa, yang mempunyai kekuasaan umum.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan Al-qur'an dan Hadits.¹⁶

2. Sejarah Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya Agama Islam ke Nusantara. Pada abad Ke-7 M. Islam telah masuk Indonesia dan telah di anut sebagian orang Indonesia. Penerapan Hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah *muamalat*, *munakahat*, dan *uqubat* (jinayah/hudud). Dengan adanya penerapan hukum Islam dalam beberapa hal diatas juga telah ada dan selalu ada pegawai khusus yang mempunyai keahlian dalam hukum Islam disetiap daerah untuk menjalankan sistem peradilan.¹⁷

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum adanya hukum dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat*, dan *uqubat* melalui Peradilan Agama, Indonesia telah memiliki suatu lembaga baik itu lembaga adat ataupun lembaga pemerintahan pada zaman masa kerajaan yang khusus mengenai masalah ini. Walaupun secara

¹⁶ Alaidin Koto, *Op.Cit*, h. 11.

¹⁷ Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 190

yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.¹⁸

Secara sederhana praktik penyelenggaraan Peradilan Agama khususnya dalam mengatur perkara perdata umat Islam, dapat diperiodisasikan sebagai berikut:

a. Periode Tahkim

Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu keduanya harus taat untuk mematuhi. Cara seperti inilah yang disebut “tahkim”. Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal selain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali.

Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut *muhakkam* yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul diantara mereka. Pada awal datangnya Islam ke Indonesia, *muhakkam* ini adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas yang dalam kehidupan sehari-hari disebut Ulama.

¹⁸ *Ibid.* h. 191

Setelah Agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan lama sangat menonjol. Mereka bertindak sebagai guru dan pengawal Hukum Islam. Dengan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa hakimpada periode awal Islam di Nusantara ini adalah seorang ulama yang menyebarkan Agama Islam, dipercaya dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai Hukum Islam.

b. Periode *Al- Halli wal- 'Aqdhi*¹⁹

Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat *al- Halli wal Aqdhi* yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan untuk menjadi sepuh masyarakat. Abdul Manan memberikan defenisi *Al- Halli wal 'Aqdhi* adalah pemimpin masyarakat yang diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat diterima oleh semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqomah, bertawakkal, adil, bijaksana, serta memiliki semangat untuk bekerja demi kepentingan umum. Selanjutnya *Al- Halli wal 'Aqdhi* mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat.

c. Periode Tauliyah²⁰

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam. Atau

¹⁹ *Ibid*, h. 194

²⁰ *Ibid*. h. 195

pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala Negara. Kepala Negara sebagai *Walli al Amri* mempunyai syarat tertentu untuk menjadi Hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala Negara atau sultan. Pemberlakuan *tauliah* ini mulai diperlakukan pada 1282 M sebelum Marcopolo singgah di Peureulek pada 1292.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika kedatangan orang-orang Belanda pada 1605 M, Indonesia sudah terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Dalam penerimaan Agama Islam dalam kerajaan, secara otomatis hakim melaksanakan peradilan diangkat langsung oleh sultan atau imam. Pada periode ini kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan Agama dalam sistem pemerintahannya. Misalnya, ditingkat Desa ada jabatan agama yang disebut *kaum*, *kayim*, *Modin*, dan *Amil*. Ditingkat kecamatan disebut *Penguhulu Naib*. Di tingkat kabupaten ada *Penghulu seda* dan tingkat kerajaan disebut *Penghulu Agung* yang berfungsi sebagai Hakim atau (*qadhi*) yang dibantu beberapa penasehat yang kemudian dengan *Pengadilan Serambi*.

d. Periode Kolonial

Pada masa kolonial , Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swaparja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja. Pada 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk Agama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian pada tahun 1760. Diselesaikan komplikasi hukum kekeluargaan Islam yang dikenal dengan *Compendium Freijer*,²¹

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada 1 Agustus 1882 berdasarkan keputusan Raja Belanda yakni Raja William III tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam *staatblad* 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama.

Pada masa pendudukan Jepang Di Indonesia, nama Pengadilan Agama kemudian diganti menjadi *Sooyoo Hoin*, Pengadilan Agama tersebut tetap memiliki fungsi yang sama selama dibawah penjajahan Jepang dengan masa Belanda.

e. Masa Kemerdekaan sampai Sekarang

Pada awal kemerdekaan, keberadaan Pengadilan Agama tidak terpengaruh dengan masalah politik di Indonesia mengingat pada masa itu Indonesia masih dalam proses merumuskan Negara serta mempertahankan kemerdekaan dengan fisik serta adanya dalam Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

²¹ *Ibid*, h. 212-214.

Namun pada tahun 1948 bertepatan dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang ditetapkan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprojo di Yogyakarta tanggal 18 Juni 1948 dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama sebelumnya dihapuskan dan digabungkan dalam Peradilan Umum. Hal ini kemudian memicu kemarahan masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sumatera.²²

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura terutama daerah Aceh untuk memenuhi kehendak masyarakat setempat sekaligus untuk meredakan suasana keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya, tahun 1970-an, Pengadilan Agama mengalami perubahan, terutama sejak diundangkan dan berlakunya UU No.14 tahun 1970 dan UU Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pelaksanaannya. UU No. 14 tahun 1970 mengundang: “ susunan, kekuasaan, dan acara dan badan-badan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara” harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu

²² *Ibid.* h. 241-243

peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut merupakan awal proses penyusunan RUU-PA. Menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam INPRES Nomor 15 tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, terlebih dahulu harus diajukan permohonan izin prakarsa membuat rancangan undang-undang kepada Presiden. Maka Menteri Agama K.H. Moh. Dachlan mengajukan permohonan membuat RUU tersebut kepada Presiden dengan suratnya No.MA/242/197 Tanggal 31 Agustus 1971. RUU yang diajukan prakarsanya adalah tentang susunan dan kekuasaan serta acara Peradilan Agama.

Pada tanggal 13 Desember 1988, pemerintah menyampaikan RUU tentang Peradilan Agama (RUU-PA) ke DPR dengan amanat (surat) Presiden No. R-06/RU/XII/1988 yang isinya agar RUU-PA dibahas dan disetujui DPR serta menunjuk Menteri Agama sebagai Wakil Pemerintah.

Setelah dibahas secara mendalam dengan berbagai pro-kontra dari banyak kalangan, akhirnya pada Kamis Tanggal 14 Desember 1989, Rancangan Undang-undang Peradilan Agama disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden Republik

²³ *Ibid.* h. 253

Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

3. Dasar Hukum Peradilan

Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Firman Allah SWT, surat Shad [38] ayat 26, yaitu:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيۡدٌۢ بِمَا دَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”²⁴

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah [5] ayat 49:

وَاِنۡ اَحْكَمۡ بَيْنَهُمۡ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَاءَهُمۡ وَاَحۡذَرۡهُمۡ اَنۡ يَّفۡتِنُوۡكَ
عَنۡ بَعۡضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنۡ تَوَلَّوۡاۤ فَاعۡلَمۡۗ اَنۡنَاۤ اُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُصَيِّبَهُمۡ بَبَعۡضِ
ذُنُوۡبِهِمۡ ۗ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, Q.S Shad [38]: 26, h. 454.

kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.²⁵

Dari kedua dalil di atas jelaslah bahwa sebenarnya peradilan merupakan kebutuhan yang telah ditetapkan dasar hukumnya melalui Al Qur'an.

4. Rukun Peradilan

Dalam peradilan terdapat rukun-rukun yang harus ditetapkan, yaitu:

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
- b. Hukum, yaitu suatu keputusan produk qadhi, untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
- c. Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha al-ilzam, yaitu penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya, sedangkan qadha al tarki (penolakan) penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya.
- d. Al- Mahkum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- e. Al- Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata.²⁶

²⁵ *Ibid.* Q.S. Al- Maidah [5] ayat 49, h. 116.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengadilan Agama Bangkinang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.

Jika kita melihat lahirnya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten Kampar berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R.Soebrantas.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang tepatnya pada 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K.H ABD MALIK dan dua orang Karyawan pada waktu itu masing-masing: Abu Hasan dan Abd. Rahmad Rasyid.

Walaupun personil Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana gedung dan sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut

dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Juni 1967, semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya Undang-undangno.32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang walau waktu itu sarana perkantoran belum lengkap.

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang masuk kedalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Adapun pimpinan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No	Nama	Tahun Memimpin
1	2	3
1	KH. Abdul Malik	1958-1969
2	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974
3	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978
4	Drs. Idris	1994-2001
5	Drs. Taslim	2001-2003
6	Drs. Syahril, SH.MH	2003-2006
7	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009
8	Drs. H. Sudirman, MH	2009-2011
9	Drs. H. Amridal, SH.MH	2012-2013
10	Dra. Lisdar	2013-2014
11	Drs. H. MHd Nsair S,SH.MH	2014-2016
12	Drs. Usman, SH.MH	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Dari dua belas pergantian pimpinan sebagaimana tabel di atas, baru pada tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (Pejabat yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dikendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defentif. Adapaun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang adalah:

Tabel.2.2
Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No	Nama	Tahun menjabat
1	2	3
1	Drs. Syahril, SH,MH	1994-2001
2	Drs. Masnur Yusuf, SH.MH	2001-2007
3	Drs. H. Sudirman , SH.MH	2007-2008
4	Drs. H. Fuizalman, SH.MH	2009-2011
5	Drs. Sulem Ahmad, SH.MH	2011-2015
6	Drs. Hj. Rosliani, SH.MH	2015-2016
7	Dra. Hj. Rukiah Sari, SH	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan tersebut diatas untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang dibantu oleh Panitera yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian panitera sebanyak 5 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3

Daftar Nama Panitera Pengadilan Agama Bangkinang

No	Nama	Tahun Menjabat
1	2	3
1	ABD. Rahman Rasyid	1967-1981
2	Rasid,BA	1981-2000
3	Drs. Mardanis, SH.MH	2000-2001
4	Zulhermis, SH	2001-2005
5	Nasri Alamsa, SH	2005-2013
6	Drs. Zulkifli	2013-2016
7	Dra. Effiana	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Seiring perkembangan zaman dari tahun katahunan Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung.

Sejalan dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang ibu kota Pangkalan Kerinci. Akibat pemekaran Kabupaten Kampar, berkuranglah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang, karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 5 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan korp resmi kelas I B Bangkinang

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menagakkan supermasi hukum melalui kekuasaan yang mandiri dan efektif serta memenuhi rasa keadilan publik, profesional dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang prima dan berkualitas, untuk terciptanya lembaga berkeadilan yang bersih dan sehat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan yang berkualitas dengan tetap menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan melalui perubahan dan pelatihan yang kontinuitas.
- 3) Ikut serta mewujudkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol, dispute settlement, sosial engineering, dan sosial meintence.
- 4) Mewujudkan citra Pengadilan Agama kelas I B Bangkinang sebagai pengadilan yang berwibawa, bersih, akuntabel dan mandiri.

c. Tujuan

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata wewenang sering disebut dengan kekuasaan atau juga disebut dengan kompetensi yang berasal dari bahasa belanda *competetie*.²⁷

Berbicara tentang kewenangan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasa menyangkut dua hal yaitu tentang kekuasaan relative dan kekuasaan absolute.

a. Kekuasaan relative

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Agama Bangkinang.

Pasal 4 ayat 1 undang-undang no 7 tahun 1989 menyebutkan “Pengadilan Agama ada di Kota Madya atau di Ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya dan Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualiaan. Kekuasaan relative sangat penting adanya, karena menyangkut dengan pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya.

²⁷ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Ed-1, Cet. Ke-1, h. 71

b. Kekuasaan absolute

Kekuasaan absolute adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara, dalam perbedaannya jenis perkara atau tingkatan peradilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan yang lainnya menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Termasuk juga kedalam pengertian ini bahwa Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili tingkat pertama, tidak boleh langsung diantarkan ke Pengadilan Tinggi Agama atau mempunyai konsekuensi harus meneliti perkara yang diajukan padanya, apakah termasuk kekuasaan absolutenya atau bukan. Ini berarti terlarang bagi Pengadilan Agama untuk menangani kasus yang bukan menjadi kewenangannya. Jika pihak pengadilan menerima berarti gugatan dapat mengajukan keberatan atau eksepsi absolute.²⁸

Kekuasaan absolute pengadilan terdapat dalam pasal 49 dan 50 undang-undang dan no 7 tahun 1989 yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hiba yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sadaqah

²⁸ *Ibid*,h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.

2) Bidang kewarisan sebagaimana yang diatur dalam huruf (b) adalah:

- d. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- e. Penentuan mengenai harta peninggalan
- f. Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan,
- g. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang:

1. Ketua : Drs. Usman, SH,MH
2. Wakil Ketua : Dra. Hj. Rukiah Sari, SH
3. Hakim : 1. Drs. Moh Nur, MH
 - a. Drs. Samsul Amri, SH,MH
 - b. Drs. H. Bisman, MH
 - c. Dra. Emida Yustri, MH
 - d. Drs. H. Harmaini
 - e. Drs. Nursolihin, MH
 - f. Dra. Hj. Yusnimar, MH
 - g. Drs. Agusti
 - h. Dra. Siti Fatimah, M.SY
 - i. H. Sofyan Nasution, SH
 - j. Mulyas, S.Ag, MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Husnimar, S.Ag, MH

4. Kepaniteraan

- a. Panitera : Dra. Effiana,B
 b. Wakil Panitera : Fahlinawati, SH,MH
 c. Panmud. Gugatan : Nurhakim, SH
 d. Panmud. Permohonan : Zulfasni
 e. Panmud. Hukum : Nurazmi, S.Ag

5. Panitera Pengganti

- : Warnis
 : Neti Adha, SH
 : Idris, Sm,Hk
 : Suniati Jasad
 : Rosita, SH
 : Nurambiya, SH
 : Sari, Sm. Hk
 : Fitra Dewi, S.Ag

6. Jusurita

- : Misnuri
 : Zainal Abidin, SH
 : Mulyadi

7. Jusurita Pengganti

- : Nurbaiti
 : Ronni
 : Tomy Andesta Siahaan
 : Surya Gusmardi, SH
 : Edy Efrizal, SH, MH

: Nur Syahidi, SH

8. Sekretaris
9. Sekretaris : Mhd. Jaiz. SH
10. Kasubag Kepegawaian Ortala : Benny, SH.MH
11. Kasubag Umum dan Keuangan : Siti Suhailaini Army, S.Ag. SH
12. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan : Elvris Ninelwati, SE
13. PPK : Rosita, SH
14. Staf Kepegawaian : Fatma Ridha. SHI
15. Staf Panmud Gugatan : Ratnawilis. SHI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH

A. Konsep Teoritis Tentang Biodata

1. Pengertian Biodata dalam Pencatatan Perkawinan

Pengertian biodata secara etimologis berarti dengan riwayat hidup singkat seseorang.²⁹ Secara defenitif biodata merupakan keterangan yang berisi data diri.³⁰ Baik itu mengenai penamaan, alamat, agama, tempat tanggal lahir, umur, riwayat pendidikan dan lain sebagainya.

Biodata sangat penting pada diri seseorang. Tanpa adanya biodata seseorang tidak akan dikenal. Bahkan dalam sebuah Negara biodata digunakan sebagai identitas penduduk. Dengan identitas maka, kita sebagai warga Negara akan mendapat layanan yang disediakan oleh pemerintah. Baik itu dalam pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Paspor. Semua tidak terlepas dengan biodata. Biodata haruslah ditulis dengan akurat dan benar. Apabila didalam biodata terdapat kesalahan penulisan maka sangat berpengaruh dalam pengurusan KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan paspor.

Apalagi Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur rakyatnya, sehingga setiap warga harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang dibuat oleh Negara. Terutama peraturan administrasi yang menjadi sarana Negara untuk melindungi rakyatnya apabila

²⁹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), cet. 1, h. 111.

³⁰ Hasta Indriana dan Sri Handayaningsih, *Pintar Bahasa Indonesia Super Lengkap*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2015), h. 424

terjadi suatu permasalahan. Karena pada dasarnya kebijakan menyangkut rakyat yang di ambil oleh pemerintahan yang baik adalah untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri, seperti dalam kaidah fiqhiyah berikut:

2. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam perundangundangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.³¹

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³²

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa

³¹ Arso Sastroatmodjo dan Awasi Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 56

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), xx.

perjanjian pernikahan.³³ Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara definisi perkawinan di dalam KHI pasal 2, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi, yang dinamakan Pечатatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.³⁴ Yang dimaksud Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Pencatat Pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi non muslim.³⁵

Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar

³³ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) , hal. 21.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 26.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 14.

dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

3. Sejarah Pencatatan Nikah

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan pernikahan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan kyai, Tengku, Modin, Ustadz, dan sebagainya.³⁶

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Untuk jawaban tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari

³⁶ M.Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal. 18

sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu pernikahan.³⁷

4. Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pencatatan Perkawinan Dalam Al-Qur'an

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.³⁸

Ayat atau sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan, namun jika kita melihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath berupa qias, berikut ayatnya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

³⁷ *Ibid*, hal. 19

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 91

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari.³⁹

Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini dapat ditarik istimbat dengan qias (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih utama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan qiyas (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur'an sebagai mitsqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

b. Kaidah Fiqih Pencatatan Perkawinan

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 602

hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama.⁴⁰

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa itu menjadi jelas dan baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain karena dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁴¹

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqh UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 121-122

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1982), hal. 65

sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya' (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan .⁴²

Dengan kaidah ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Sehubungan dengan itu dan demi kemaslahatan mereka yang beragama Islam maka keharusan mencatat perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

B. Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Ketentuan Undang-undang Perkawinan, tentang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

⁴² Amiur Nuruddin, *Op.cit*, hal. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Adapun ketentuan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1946 dikemukakan dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 3, dijelaskan bahwa:

Pasal 1

- a. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- c. Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
- d. Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah,

- talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

- a. Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya: catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.
- c. Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3

- a. Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000- (Lima puluh rupiah).
 - b. Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus rupiah).
2. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama Bupati Kepala Daerah)

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini dominan. Ini tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak betentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu , maka menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ini ditentukan juga bahwa ,tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar terjadi jadi semata-mata bersifat administratif. Mengenai pelaksanaan perkawinan itu diatur lebih lanjut dalam Bab II P.P NO. 9/1975 yaitu pasal 2 sampai pasal 9.⁴³

3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dalam ketentuan Bab II P.P No Tahun 1975 pasal 2 mengenai tentang Pencatatan Perkawinan dijelaskan bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

⁴³ Soemiyati, *Op.cit.*, hal. 62-65

agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dijelaskan Pasal 3 bahwa:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Ijin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁴⁴
4. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang N). 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁴⁴ Abdu Qodir, *Pedoman Akad Nikah*,(Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hal. 125-130.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Di dalam pasal pasal 5 ada klausul yang menyatakan ,agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut ghayat al-tasyri (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.⁴⁵

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

1. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁶ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satunya diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karenan dengan akta tersebut, suami

⁴⁵ *Ibid*, hal. 122-124

⁴⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 60.

istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴⁷

Pencatatan nikah yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, perkawinan bisa saja batal.⁴⁸

2. Peranan Pencatatan Perkawinan

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, yaitu pertama, untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukunrukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.⁴⁹ Kedua, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja tetapi juga aspek-aspek keperdataannya.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 107

⁴⁸ Happy Susanto, *Op.cit.*, hal. 101

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 107

Jadi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah perkawinan.⁵⁰

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidakdicatarkannya perkawinan adalah:

1. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.⁵¹

2. Terhadap Anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai

⁵⁰ *Ibid*, hal. 117

⁵¹ Dodi Ahmad, *Nikah Sirri Yes or No?*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hal. 73.

hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.⁵²

3. Terhadap Laki-Laki atau Suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan bagi laki-laki atau suami yang menikah di bawah tangan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Nur Alifah, *Untung Rugi Nikah Dibawah Tangan*” dalam <http://matapenadunia.com>, diakses pada tanggal 30 November 2019

3. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri. Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai dengan tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika kutipan akta nikah atau yang biasa disebut buku nikah sudah ditandatangani oleh masing-masing yang berkepentingan.⁵³

Prosedur pencatatan perkawinan melalui beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan penyerahan kutipan akta nikah. Proses tersebut yakni :⁵⁴

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen perkawinan Merupakan bagian penting dalam pencatatan perkawinan, untuk memastikan data dari calon mempelai.
3. Pengumuman kehendak nikah di tempat pendaftaran perkawinan
4. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pencatat perkawinan
5. Penandatanganan akta nikah

Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka calon suami dan istri harus dengan disepensasi dari Camat dan harus di tandatangani oleh Camat tersebut.

⁵³ Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018), hal. 159

⁵⁴ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*,(Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008),hal. 196

Adapun syarat-syarat pelaksanaan administratif pernikahan adalah sebagai berikut .⁵⁵

- 1) Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi:
 - a) Fotocopy KTP (1 lembar)
 - b) Fotocopy KTP (1 lembar)
 - c) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
 - d) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
 - e) Pas Photo Ukuran 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru
 - f) Akta cerai Asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)
 - g) Fotocopy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati
 - h) Surat ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI
 - i) Bagi Calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat ijin orangtua (N5)
 - j) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun surat ijin orangtua (N5)
 - k) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan Agama.
 - l) TT1 dari puskesmas/ dokter bagi calon istri

⁵⁵ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*,(Jakarta : Visimedia, 2015), hal. 67

- m) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya di lakukan di KUA lain
 - n) Bagi suami yang poligami, harus ada surat keputusan izin istri pertama dari Pengadilan Agama.
 - o) Prosedur: surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan n1-n4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.
- 2) Surat tambahan lain-lain:
- a) Surat pernyataan belum menikah
 - b) Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah
 - c) Surat dispensasi dari camat bagi pendaftar yang kurang 10 hari kerja
 - d) Adanya surat keterangan dari kedutaan besar berupa paspor dari WNA
 - e) Fotokopy akta nikah orang tua

4. Peraturan Terkait Pencatatan Perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam:

- a. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan tiap-tiap perkawinana adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, sesuatu akata resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

b. Pasal 22 Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi:

(1) “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama”.

(2) “Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 dari peraturan materi 1921 (*zegelverorduning 1921*) , maka mereka itu wajib memberikan petikan daripada buku pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukan dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu”.⁵⁶

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah, Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahirac, 1975), hal. 12

- Pasal 5 ayat (1): “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
 - Pasal 5 ayat (2): “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954”.
 - Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:
- Pasal 2 ayat (1): “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32/1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.
 - Pasal 11 ayat (3): “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
 - Pasal 13 ayat (2): “Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan”.
- e. Pasal 28 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990:
- (1) “Pegawai Pencatat Nikah mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut model N”.
 - (2) “Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, akta nikah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, suami, isteri, wali nikah dan saksi- saksi”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) “Pegawai Pencatat Nikah membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah”.
- (4) “Kepada masing-masing suami dan isteri segera diberi kutipan akta nikah menurut model NA”.

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa” ayat 21, bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (mitsaqon gholidhon) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud mitsaqon gholidhon tersebut. Hal ini menjadi tugas mujtahidin di sepanjang zaman.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini maka dapat dilihat betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Telah memenuhi hukum materiil, yaitu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, dan
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁵⁷

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau *wujuduhu ka'adamihi*. Sedang perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan secara hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, Akta Nikah ini mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil (Formalitas Causa), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat Akta Otentik, yaitu Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1)

⁵⁷ Muhammad Abdul Malik, *Nikah Talak di Bawah Tangan, Mimbar Hukum*, (t.tp : t.tmp, 2004), hal. 120

KHI).

Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya, Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan Akta Cerai dan Akta Rujuk.⁵⁸ Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

5. Hukuman Bagi Perkawinan Tidak Dicatat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi seseorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, sebanyak-banyaknya Rp50,000 (lima puluh rupiah). Dalam undang-undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah). Yang dimaksud dengan pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 28

3. Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6(enam) bulan.
4. Jenis hukuman dalam Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 pun berubah dan bertambah, yaitu hukuman denda atau hukuman kurungan (penjara) paling lama 6 (enam) bulan.

Dilihat dari perubahan besaran hukuman denda dari Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan Pasal 143 RUU-HM-PAB Perkawinan Tahun 2007, jika dilihat dari nilai nominalnya berarti telah terjadi kelipatan sebesar 800%. Tetapi jika dilihat dari ukuran harga emas murni, pada tahun 1975 harga emas lebih kurang Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per gram.

Besaran hukuman denda sebanyak Rp7.500,00 lebih kurang sama dengan 3 (tiga) gram emas murni. Harga emas murni saat ini (awal tahun 2010) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Tiga gram emas murni lebih kurang sama dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Jadi, hukuman denda pada tahun 1975 paling banyak sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besaran hukuman denda lebih kurang sama dengan hukuman administrasi yang ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan besaran hukuman denda pada Pasal 143 RUU-HM-PA- B Perkawinan Tahun 2007 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah lebih kurang sama dengan 20 (dua puluh) gram emas. Jadi, besaran hukuman denda ditambah dari sekitar 3 gram emas menjadi 20 gram emas atau bertambah sekitar 600%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan Hakim dalam perkara 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn tentang perubahan biodata adalah ditetapkan nama Seyus Lestari bin Buyung Hitam menjadi Seyus Lastari bin buyung, tempat tanggal lahir 26 tahun menjadi 11 Februari 1961, kemudian nama Rohani binti A. Manaf menjadi Norhani binti A. Manaf, tempat tanggal lahir 20 tahun menjadi 10 Agustus 1965 telah dibenarkan namanya sesuai dengan biodata (identitas) aslinya. Karena masing-masing pihak tidak merasa senang dengan nama yang tidak sebenarnya.
2. Pertimbangan Hakim dalam ketetapan nomor 0060/Pdt.p/2017/PA.BKN mengenai perubahan biodata pada akta nikah adalah, telah terjadinya kesalahan penulisan biodata (identitas) yang dilakukan oleh PPN yang mana kesalahan tersebut menyebabkan terhambatnya pemohon dalam pengurusan pembuatan Paspor ke Malaysia, bahwa kesalahan penulisan yang dilakukan oleh PPN tidak boleh dilakukan perubahan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama.
3. Bahwa pada dasarnya ketetapan dan pertimbangan Hakim dalam kasus perubahan identitas ini adalah untuk menyeragamkan identitas suami-istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan agar terselenggara **hak** dan kewajiban suami istri dan terealisasi kemaslahatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nafkah keluarga, pendidikan, dan pengasuhan. Tanpa punya peluang untuk diingkari dan disalahgunakan oleh kedua belah pihak, dan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Sehubungan dengan itu ketetapan tersebut hukumnya diharuskan dalam hukum keluarga islam. (al ijab) kaidah:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.BKN tentang perubahan biodata pada akta nikah , maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak mematuhi keputusan hakim agar tercapai keselamatan didalam perkawinan.
2. Diharapkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk lebih teliti dalam penulisan identitas pihak agar tidak ada pihak (suami-istri) yang dirugikan oleh kesalahan identitas dikemudian hari.
3. Diharapkan kepada masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibentuk oleh Negara selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Persefektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU NO 1 Tahun 74 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Abdu Qodir, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006)
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Visimedia, 2015)
- Dodi Ahmad, *Nikah Sirri Yes or No?*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), cet. 1
- Hasta Indriana dan Sri Handayaningsih, *Pintar Bahasa Indonesia Super Lengkap*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2015)
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007)
- Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)
- H. Munawie Sadzali dkk, *Rangkuman Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Kloang Klede Jaya, 1990)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Sukardi dkk, *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003)

Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzaafa, 2009)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan ke – 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Muhammad Abdul Malik, *Nikah Talak di Bawah Tangan, Mimbar Hukum*, (t.tp : t.tmp, 2004)

Munawie Sadzali dkk, *Rangkuman Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Kloang Klede Jaya, 1990)

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1982)

Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989)

Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahirac, 1975)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2018)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Wawancara dengan Harmaini hakim Pengadilan Agama Bangkinang

Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn

PENETAPAN

Nomor : 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama (Identitas) yang diajukan oleh:

Seyus Lastari bin Buyung, Tempat/tanggal lahir Bangkinang, 11 Februari 1961 (umur 56 tahun), agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal RT.01 RW.01 Dusun Sipungguk Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, sebagai **Pemohon I**;

Norhani binti A. Manaf, Tempat/tanggal lahir Sipungguk, 10 Agustus 1965 (umur 52 tahun), agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.01 RW.01 Dusun Sipungguk Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn, tanggal 19 September 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pada tanggal 07 Januari 1988, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Sipungguk, yang dicatat oleh Pegawai



Perincat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Sekarang
 telah berubah menjadi Kecamatan Salo, Kutipan Akta Nikah Nomor :
 162/08/VII/88 tanggal 01 Juli 1988;

2. Balwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sering
 pindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal Desa Sipungguk Kecamatan
 Sari Kabupaten Kampar;
3. Balwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah
 dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Lili binti Seyus Lastari, lahir tanggal 04 Oktober 1990,
 - b. Abdul Rahman bin Seyus Lastari, lahir tanggal 29 Januari 1993,
 - c. Masnan Basri bin Seyus Lastari, lahir tanggal 12 Desember,
 1993;
 - d. Ahmad Bakri bin Seyus Lastari, lahir tanggal 12 November 1999;
4. Balwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah
 menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang
 Kabupaten Kampar dengan nomor : 162/08/VII/88;
5. Balwa Pemohon mengajukan perkara ini bermaksud membetulkan biodata
 Pemohon I nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nasri
 Seyus Lestari bin Buyung Hitam, seharusnya ditulis Seyus Lastari bin
 Buyung, dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta
 Nikah tertulis Sipungguk 26 tahun seharusnya ditulis Bangkinang 11
 Februari 1961, sedangkan Pemohon II nama yang tercantum dalam Kutipan
 Akta Nikah tertulis Rohani binti A. Manaf, seharusnya ditulis Norhani binti A.
 Manaf dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta
 Nikah tertulis Sipungguk 20 tahun seharusnya ditulis Sipungguk 10 Agustus
 1965, diperlukan untuk membuat visa di malaysia;
6. Balwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
 perkara ini
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
 Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan
 mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
 berbunyi sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Menetapkan Pemohon I nama Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/08/VII/88, yang benar adalah Seyus Lastari bin Buyung, dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Sipungguk 26 tahun yang benar adalah Bangkinang, 11 Februari 1961, dan Pemohon II nama Norhani binti A. Manaf yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/08/VII/88, yang benar adalah Norhani binti A. Manaf, dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Sipungguk 20 tahun yang benar adalah Sipungguk 10 Agustus 1965;

Memintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama dan tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama yang dahulunya kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Bkn, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14011314001080377, tanggal 05 November 2008 An. Seyus Lastari sebagai Kepala Keluarga dan Norhani sebagai Istri, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten. Kampar, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 162/08/MI/1988, tanggal 01 Juli 1988, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan oleh Ketua Majelis, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda buku P.2.

3. Fotokopi Kartu Pemastautin Tetap Nomor 610211-71-5355-03, aslinya dikeluarkan oleh Kampung Tanjung Kerayong 28400 Mentakas Pahang, dan bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norhani Nomor 411135008650002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 06 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Paspor atas nama Norhani Nomor 110011302097, yang aslinya dikeluarkan oleh Imigrasi Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, guna untuk didengar keterangannya di depan persidangan, saksi tersebut dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Sukir bin Rahmad, tempat tanggal lahir Sipungguk 09 Mar. 1960 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sipungguk, Rt V Rw V, Kecamatan Kampar , Kabupaten Kampar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maktabah Al-Makkiyah UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1988, di Desa Sipunggu Kecamatan Bangkinang, sekarang telah diubah menjadi Kecamatan Salo;

Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengajukan perkara perubahan nama identitas, dimana telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon I tertulis Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam tanggal lahir Sipunggu 26 tahun, dan Pemohon II Rohani binti A. Manaf, tanggal lahir Sipunggu 20 tahun, sedangkan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah Pemohon I bernama Seyus Lastari bin Buyung, tempat tanggal lahir Bangkinang 11 Februari 1961, dan Pemohon II bernama Norhani binti A. Manaf, tempat tanggal lahir Sipunggu 10 Agustus 1965;

Bahwa Sepengetahuan saksi nama sebenar Pemohon I dan Pemohon II di kampung tempat saksi dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal adalah Pemohon dipanggil dengan nama Seyus Lastari bin Buyung sedangkan Pemohon II dipanggil dengan nama Norhani binti A. Manaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dengan passport Pemohon I dan Pemohon II serta nama yang tertulis di Kartu Pemastautin Tetap Nomor 610211-71-5355-03 (IC) untuk keluar Negeri dan dokumen lainnya.

2. Zainuddin bin Manaf, tempat tanggal lahir Si Pungguk 02 Februari. 1945 (umur 72 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di tempat tinggal Desa Si Pungguk Rt V, Rw V, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara paman Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1988, di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang, sekarang telah diubah menjadi Kecamatan Salo;

Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengajukan perkara perubahan nama/identitas, dimana telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada kutipan Akta Nikah, dimana nama Pemohon I tertulis Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, tanggal lahir Sipungguk 26 tahun, dan Pemohon II Rohani binti A. Manaf, tanggal lahir Sipungguk 20 tahun, sedangkan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah Pemohon I bernama Seyus Lastari bin Buyung, tempat tanggal lahir Bangkinang 11 Februari 1961, dan Pemohon II bernama Norhani binti A. Manaf, tempat tanggal lahir Sipungguk 10 Agustus 1965;

Bahwa Sepengetahuan saksi nama sebenar Pemohon I dan Pemohon II di kampung tempat saksi dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal adalah Pemohon dipanggil dengan nama Seyus Lastari bin Buyung sedangkan Pemohon II dipanggil dengan nama Norhani binti A. Manaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dengan passpor Pemohon I dan Pemohon II serta nama yang tertulis di Kartu Pemastautin Tetap Nomor 610211-71-5355-03 (IC) untuk keluar Negeri dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini bermaksud menyebutkan biodata Pemohon I nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, seharusnya ditulis Seyus Lastari bin Buyung, dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Sipungguk 26 tahun seharusnya ditulis Bangkinang 11 Februari 1961, sedangkan Pemohon II nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Rohani binti A. Manaf, seharusnya ditulis Norhani binti A. Manaf, dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Sipungguk 20 tahun seharusnya ditulis Sipungguk 10 Agustus 1965, diperlukan untuk membuat visa di malaysia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, maka kata "putusan" dan "pengadilan" yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi "perubahan yang bersangkutan biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" harus dibaca "penetapan" dan "Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkinang dan diajukan secara voluntair ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi persyaratan materil dan formil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Pemohon yang bernama Seyus Lastari bin Buyung, telah terikat perkawinan yang sah dengan Norhani binti A. Manaf,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan, P.4 bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi bernama Sukir bin Rahmad dan Zainuddin bin Manap, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berkesesuaian satu dengan yang lainnya bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah Seyus Lastari bin Buyung, tempat dan tanggal lahir adalah Bangkinang, 11 Februari 1961 dan Pemohon II Norhani binti A. Manaf, dan tempat tanggal lahir adalah Sipungguk 10 Agustus 1965 sedangkan nama yang resmi baik yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk



(P.1 dan P.4), Paspor (P.5) dan IC atau Kartu Pemastautin Tetap (P.3) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia maupun di masyarakat adalah Pemohon I juga bernama Seyus Lastari bin Buyung, tempat dan tanggal lahir adalah Bangkinang, 11 Februari 1961 dan Pemohon II Norhani binti A. Manaf, dan tempat tanggal lahir adalah Sipungguk 10 Agustus 1965, bukan Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, tanggal lahir Sipungguk 26 tahun dan Rohani binti A. Manaf, tempat dan tanggal lahir Sipungguk 20 tahun sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon bernama Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, tanggal lahir Sipungguk 26 tahun dan Rohani binti A. Manaf, tempat dan tanggal lahir Sipungguk 20 tahun sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan nama Seyus Lastari bin Buyung, tempat dan tanggal lahir adalah Bangkinang, 11 Februari 1961 dan Norhani binti A. Manaf, dan tempat tanggal lahir adalah Sipungguk 10 Agustus 1965 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan IC atau Kartu Pemastautin Tetap adalah satu orang;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon agar nama Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, tanggal lahir Sipungguk 26 tahun dan Rohani binti A. Manaf, tempat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



tanggal lahir Sipungguk 20 tahun diubah menjadi Seyus Lastari bin Buyung, tempat dan tanggal lahir adalah Bangkinang, 11 Februari 1961 dan Norhani binti A. Manaf, dan tempat tanggal lahir adalah Sipungguk 10 Agustus 1965 dan berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang sekarang telah diubah menjadi Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/08/VII/88 tertulis Nasri Seyus Lestari bin Buyung Hitam, tanggal lahir Sipungguk 26 tahun diubah menjadi Seyus Lastari bin Buyung, tempat dan tanggal lahir adalah Bangkinang, 11 Februari 1961, dan Rohani binti A. Manaf, tempat dan tanggal lahir Sipungguk 20 tahun diubah menjadi Norhani binti A. Manaf, dan tempat tanggal lahir adalah Sipungguk 10 Agustus 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perubahan nama dan tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama yang dahulunya Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Salo Kabupaten Kampar,

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu ribu);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yusnimar, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution, S.H dan Mulyas, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurambiya, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Hakim Anggota

H. Syofyan Nasution, S.H

Hakim Anggota

Mulyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nurambiya, S.H



Pencairan Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu ribu) /

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH** yang ditulis oleh :

Nama : RAHMATIYAH
NIM : 11321201708
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Al syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.Hi, M.Sy

Penguji I
H. Muhammad Abdi Al maktsur, MA

Penguji II
Ade Fariq Fakhruallah, M.Ag

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang diperjual belikan atau seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 0812/5158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyedia Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RAHMATIYAH**

NIM : **1321201708**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA**


Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH**

Pembimbing : **Hj. Dra. Yusliati, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6808/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : RAHMATIYAH
NIM : 11321201708
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AL-IWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 25 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Agustus 2019



DR. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP 195807121986031005

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor
001/dP/2017/Pa.Bkn Tentang Perubahan Biodata Pada Akta Nikah ditulis oleh saudara :

Nama : Rahmatiyah
NIM : 11321201708
Program Studi : Hukum Keluarga/Akhwal Al syakhsiyah
Ditandatangani pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2018
Narasumber : Dr. Johari, M.Ag

Proposal tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2019
Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Dr. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag, M.Pd
NIP. 19640918198031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau hujauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor
Tentang Perubahan Biodata Pada Akta Nikah ditulis oleh saudara :

- : Rahmatiyah
- : 11321201708
- : Hukum Keluarga
- : Selasa, 30 oktober 2018
- : Drs. Johari, M.Ag

sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2019
Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Drs. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/24679
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.09/F.09/589/2019 Tanggal 22 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: RAHMATIYAH
2. NIM / KTP	: 11321201708
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jurusan	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Bidang Penelitian	: ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA KELAS 1B BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:
 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juli 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disampaikan kepada Yth:
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan



REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/579

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RI/17/477 tanggal 25 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- : RAHMATIYAH
- : 11321201708
- : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- : HUKUM KELUARGA
- : S1
- : PEKANBARU
- : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG NOMOR 0060/PDT.P/2017/PA.BKN TENTANG PERUBAHAN BIODATA PADA AKTA NIKAH**
- : PENGADILAN AGAMA KELAS 1B BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan Pengumpulan data ini.

Dikeluarkan di Bangkinang pada tanggal 30 Juli 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Kampar di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa mengutip sumbernya;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rahmatiyah, lahir di Sungai Tonang pada tanggal 27 Juni 1995, merupakan anak Pertama dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Ayah Drs. Abd. Rahman. MH dan Ibunda Marsitho, Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu SDN 036 Sungai Tonang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Anshor Al Sunnah dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Anshor Al Sunnah dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Al Mukahshiyah) pada tahun 2013.

Pada tanggal 01 Februari s/d 31 Maret 2017, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang. Pada bulan September 2017 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penulis disidang munaqasyahkan pada Kamis, 2 Juni 2020 dan dinyatakan lulus dengan gelar S.H oleh Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Ketua Sidang. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.